

UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI

FAKULTAS HUKUM



S K R I P S I

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP OKNUM
NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA**

(STUDI KASUS NOMOR: 69/PID.B/2016/PN.PLK)

***Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar***

Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh

REVKI RAMADHONI RE

NIM. 1600874201013

2022/2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : REVKI RAMADHONI RE
NIM : 1600874201013
Program Studi/Satrata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

Analisis Putusan Hakim Terhadap Oknum Notaris Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus Nomor: 69/PID.B/2016/PN.PLK)


Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Jambi, 13 Februari 2023

Menyetujui:


Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,


(H. ABDUL HARISS, S.H., M.Hum.)


(TRESYA, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana,


(SUMANDI, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : REVKI RAMADHONI RE
NIM : 1600874201013
Program Studi/Satrata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi


Analisis Putusan Hakim Terhadap Oknum Notaris Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus
Nomor: 69/PID.B/2016/PN.PLK)

Telah Berhasil dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 13 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 11.15 Wib


Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Menyetujui:


Pembimbing Pertama,


(H. ABDUL HARISS, S.H., M.Hum.)


Pembimbing Kedua,


(TRESYA, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana,


(SUMARDI, S.Ag., S.H., M.H.)

Jambi, 13 Februari 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


(Dr. M. MUSLIH, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : REVKI RAMADHONI RE
NIM : 1600874201013
Program Studi/Satrata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi





Analisis Putusan Hakim Terhadap Oknum Notaris Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus Nomor: 69/PID.B/2016/PN.PLK)

Telah Berhasil dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 13 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 11.15 Wib

Di Ruang Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
SUMAIDI, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
NUR FAUZIA, S.H., M.H	Penguji Utama	
H. ABDUL HARISS, S.H., M.Hum	Penguji Anggota	
TRESYA, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, 13 Februari 2023

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



(Dr. S. SAHABUDDIN, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : REVKI RAMADHONI RE

NIM : 1600874201013

Tempat tanggal lahir : Jambi, 28 Maret 1992

Program Studi/Satrata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Terhadap Oknum Notaris Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus Nomor: 69/PID.B/2016/PN.PLK)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akedemik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripisi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku.

Jambi, 13 Februari 2023
Mahasiswa yang bersangkutan,



The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular official stamp. The stamp contains the text 'MELAKUKAKAN' at the top, 'MELAKUKAKAN' in the middle, and 'BEEAKX28517' at the bottom. The signature is written in a cursive style across the stamp.

(REVKI RAMADHONI RE)

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis ini berjudul “**Analisis Putusan Hakim Terhadap Oknum Notaris Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus Nomor: 69/Pid.B/2016/PN.Plk)**” penulisan Skripsi ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh masukan dan perbaikan Dalam rangka penulisan Skripsi Pada Program Strata Satu (S-1) ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan segala bantuan, dorongan dan saran dar awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A, selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum, KA. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag. SH. MH, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum Dosen Pembimbing I dan PA (Pembimbing Akademik) penulisan skripsi ini.
6. Ibu Tresya, S.H., M.H Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulisan.
8. Teristimewa untuk orang tua Rudi Ardiansyah, S.H dan Enidawati B,Sc yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Isteri Famella Fitri Alaska, S.E dan anak Marsha Izzati Zivana
10. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2016 terutama teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangaun. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.



Jambi, 13 Februari 2023

Hormat saya

(REVKI RAMADHONI RE)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan tujuan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teori	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS	
A. Pengertian Notaris	20
B. Hak Dan Kewajiban Notaris	22
C. Kewenangan Seorang Notaris	23
D. Pengaturan Tentang Notaris	29
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM	
A. Pengertian Putusan Hakim	33
B. Jenis-Jenis Putusan Hakim	36
C. Akibat Hukum Dari Suatu Putusan Hakim	42
D. Pengaturan Putusan Hakim	44

BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP OKNUM NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA (STUDI KASUS NOMOR: 69/PID.B/2016/PN.PLK)

A. Penjatuhan Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Oknum Notaris Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus Nomor: 69/Pid.B/2016/PN.Plk) 50


B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Hakim Terhadap Oknum Notaris Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus Nomor: 69/Pid.B/2016/PN.Plk) 59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ketiga secara tegas diatur bahwa: “negara Indonesia adalah negara hukum”, hal tersebut bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Sudikno Mertokusumo memberikan pendapatnya mengenai hukum, yaitu: hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia, setiap manusia memiliki kepentingan yang diharapkan untuk dipenuhi oleh karena itu maka untuk melindungi setiap kepentingan tersebut maka dibentuk hukum sebagai pelindung dari setiap kepentingan masyarakat.¹

Kaidah hukum berisi kenyataan normatif yaitu apa yang seyogianya dilakukan atau dalam istilah hukum dikenal dengan *das Sollen*, dan bukan berisi kenyataan atau peristiwa konkret yang dikenal dengan *das Sein*, dengan demikian dalam hukum yang terpenting bukanlah apa yang terjadi, akan tetapi apa yang seharusnya terjadi.²

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Indonesia sebagai negara hukum menghendaki adanya kaidah hukum yang mengatur mengenai

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, halaman 1.

² *Ibid*, halaman 20.

setiap tindakan yang dilakukan seluruh lapisan masyarakat, kaidah hukum tersebut kemudian dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan.



Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparaturnya dapat melaksanakan hukum secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa; “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Persamaan dihadapan hukum berlaku terhadap seluruh lapisan masyarakat salah satunya yaitu terhadap Notaris yang dalam melaksanakan jabatannya harus sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan notaris adalah: “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Adapun yang dimaksud dengan akta autentik berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah: “akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya”. Akta autentik menurut Herlien Budiono merupakan: “salah satu bukti tulisan didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat

oleh atau dihadapan pejabat atau pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.³

Sutarno mengatakan bahwa: “Akta autentik berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna karena memiliki kekuatan pembuktian formal yaitu akta autentik membuktikan kebenaran daripada yang dilihat, didengar dan dilakukan para pihak tersebut”.⁴ Oleh karena itu akta autentik dapat menjamin kebenaran identitas para pihak menjamin keterangan yang diuraikan dalam akta serta kekuatan pembuktian materil yaitu akta autentik isinya mempunyai kepastian sebagai alat bukti yang sah diantara para pihak, tanda tangan para pihak, tempat akta dibuat dan para pihak menjamin keterangan yang diuraikan dalam akta serta kekuatan pembuktian materil yaitu akta autentik isinya mempunyai kepastian sebagai alat bukti yang sah diantara para pihak, para ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari akta tersebut. Dengan diajukannya akta autentik, hakim terikat dan tidak diperkenankan meminta alat bukti tambahan, kecuali ada pembuktian sebaliknya yang menyanggah isi akta tersebut. Apabila akta autentik diajukan sebagai alat bukti didepan hakim, kemudian pihak lawan membantah akta autentik tersebut maka pihak yang membantah yang harus membuktikan kebenaran/ bantahannya.

Sebagai profesi jabatan yang diberi kewenangan untuk membuat alat bukti yang sempurna maka untuk dapat menjaga kebenaran dan kesempurnaan suatu akta maka notaris dalam melaksanakan jabatannya wajib memiliki sikap

³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cirra Adtya Bakti, Bandung, 2015, halaman 77.

⁴ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditasi Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004, halaman 101.

hati-hati apabila seorang notaris melakukan kesalahan akan menimbulkan kerugian bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam akta yang dibuatnya.

Kesalahan notaris dalam melaksanakan jabatannya akan menimbulkan konsekuensi hukum, salah satunya dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk., putusan tersebut merupakan putusan terhadap terdakwa Agustri Paruna selaku Notaris di Kota Palangkaraya, yang didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur bahwa:

“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.”

Terdakwa Agustri Paruna selaku Notaris di Kota Palangkaraya dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk., dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam Akta Autentik dijatuhi hukuman oleh hakim berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa dijatuhkan sanksi pidana oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk karena terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur merupakan subjek hukum. subjek hukum pidana biasanya diawali dengan kata-kata barang siapa atau setiap orang atau menyebutkan kualitas tertentu yang melekat pada diri

pelakunya.⁵ Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur.

Kemudian terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur disebut subjek hukum karena selain mengemban hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur juga harus mempertanggungjawabkan dari perbuatan yang dilakukannya yaitu melakukan tindak pidana turut serta menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik. Oleh karena itu, apabila terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur melakukan tindak pidana turut serta menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik pasti akan diminta pertanggungjawabannya melalui pidana seperti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang tercantum dalam amar putusan hakim Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk.

Apabila dilihat dari penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur dirasakan masih terlalu ringan karena tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu turut serta menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik yang mana surat autentik merupakan surat penting yang menimbulkan kerugian yang cukup besar jika disalahgunakan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian lebih mendalam untuk

⁵ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 14.

mengungkapkan terkait dengan “**Analisis Putusan Hakim Terhadap Oknum Notaris Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus Nomor: 69/Pid.B/2016/PN.Plk)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penjatuhan pidana dalam putusan hakim terhadap oknum notaris dalam tindak pidana (studi kasus nomor: 69/Pid.B/2016/PN.Plk)?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan hakim terhadap oknum notaris dalam tindak pidana (studi kasus nomor: 69/Pid.B/2016/PN.Plk)?


C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penjatuhan pidana dalam putusan hakim terhadap oknum notaris dalam tindak pidana (studi kasus nomor: 69/Pid.B/2016/PN.Plk).
- b. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam putusan hakim terhadap oknum notaris dalam tindak pidana (studi kasus nomor: 69/Pid.B/2016/PN.Plk).

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah putusan hakim terhadap oknum notaris dalam tindak pidana (studi kasus nomor: 69/Pid.B/2016/PN.Plk).
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik di masa yang akan datang.



D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah: “penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb)”.⁶

⁶ Tim Prima Pena, *Kamus Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, 2014, halaman 58.

2. Putusan Hakim

P.A.F. Lamintang mengemukakan bahwa penjatuhan pidana penjara adalah penetapan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dan seorang terpidan yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan.⁷ Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan,, yang dikaikan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁸

3. Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan Notaris adalah: “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana.⁹

⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armiko, 1984, halaman 69.

⁸ *Ibid.*

⁹ Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 45.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori putusan hakim dan teori pertimbangan hukum hakim.

1. Teori Putusan Hakim

Setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara itu.¹⁰ Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang diinginkan oleh pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan.¹¹

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, Hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat.¹²

¹⁰ Riduan Syahrani, *Sistem Peradilan Dan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, halaman 117.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Hakim yang memeriksa suatu perkara sebelum memberikan keputusan akhir untuk mendapatkan bukti-bukti dalam mempersiapkan putusan akhir umumnya dapat memberikan putusan preparatoir, putusan interlocutoir, putusan insidentil dan putusan provisionil.¹³ Dalam hukum acara perdata ke semua putusan tersebut disebut sebagai putusan sela saja karena putusan ini sifatnya hanyalah sementara dengan maksud dan tujuan untuk memperlancar jalannya persidangan, sedangkan dalam praktek perbedaannya tidak penting.¹⁴

2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara.¹⁵ Sementara menurut Diska Harsandini, pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum.¹⁶

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.¹⁷

¹³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 211.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hal 41.

¹⁶ Diska Harsandini, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/Pid/2014), *Jurnal Verstek, Volume 5, Nomor 2*, 2017, hal 2498.

¹⁷ AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hal 148.

Pertimbangan hakim adalah suatu alasan bagi hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari proses pemeriksaan yang dijadikan dasar penentuan kesalahan terdakwa.¹⁸

Dasar pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, pertimbangan sosiologis.¹⁹ Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hasil yang harus dimuat dalam putusan.²⁰ Dimana yang termasuk dalam pertimbangan yuridis antara lain tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, barang-barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.²¹

Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali. Pertimbangan yuridis oleh hakim tersebut terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul.²²

Pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.²³ Sedangkan Pertimbangan filosofis adalah hakim

¹⁸ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 80.

¹⁹ Diska Harsandini, *Op.Cit*, hal 660.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 193.

²¹ Diska Harsandini, *Op.Cit*, hal 660.

²² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Malang, 2014, hal 129.

²³ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal 195.

mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan.²⁴

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain :²⁵

1. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.²⁶ Ada dua indikator yang harus di perhatikan hakim yakni :²⁷

²⁴ Diska Harsandini, *Ibid*, hal 661.

²⁵ Djam'an satori dan Aan Komariah, *Metode penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2014, hal 68.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal 22.

²⁷ AL. Wisnubroto, *Op.Cit*, hal 151.

1. Bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari.
2. Menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban) dan negara (undang-undang).

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan metodologi penelitian yang logis dan sistematis untuk mencapai kebenaran secara ilmiah dan objektif. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang analisis putusan hakim terhadap oknum notaris dalam tindak pidana (studi kasus nomor: 69/Pid.B/2016/PN.Plk) dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai system norma. System norma adalah asas asas, norma, kaidah dari peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁸ Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian yuridis normative diperlukan putusan pengadilan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh badan yang berwenang yaitu hakim.

²⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 34.

Dengan demikian, dalam menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, maka peneliti harus menganalisis terlebih dahulu terhadap ketentuan ketentuan peraturan peraturan hukum yang berkaitan dengan oknum notaris dalam tindak pidana dalam putusan hakim : 69/Pid.B/2016/PN.Plk.

2. Metode Pendekatan

Penelitian normatif ini lebih menitikberatkan pada pencaharian data sekunder, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus digunakan oleh peneliti jika permasalahan penelitiannya mempermasalahkan kekosongan hukum atau kekaburan norma dalam penerapannya oleh hakim. Kekaburan norma dapat dilihat bahwa normanya sudah jelas tetapi kurang tepat diterapkan oleh hakim.²⁹

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengkaji putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Hakim Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk terkait dengan oknum notaris dalam tindak pidana.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu.

²⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hal 165.

Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya.³⁰

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang variabel yang di teliti yaitu “analisis putusan hakim terhadap oknum notaris dalam tindak pidana (studi kasus nomor: 69/Pid.B/2016/PN.Plk)”, yang disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori seperti tertuang dalam bab IV pembahasan skripsi ini.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³¹ Adapun bahan pustaka yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif dan putusan agen-agen administrasi.

Dengan demikian, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan KUHP.³² Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-

³⁰ *Ibid*, hal 2.

³¹ *Ibid*, hal 9.

³² H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 16.

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Hakim Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin.³³ Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer, termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan.³⁴

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum dan artikel-artikel tentang hukum yang berkaitan dengan penelitian tentang analisis putusan hakim terhadap oknum notaris dalam tindak pidana (studi kasus nomor: 69/Pid.B/2016/PN.Plk).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁵ Situs-situs internet memiliki peranan penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum.³⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang dipakai yaitu situs internet yang berhubungan dengan

³³ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, hal 144.

³⁴ *Ibid*, hal 145.

³⁵ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Op.Cit*, hal 16.

³⁶ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, halaman 147.

penelitian tentang analisis putusan hakim terhadap oknum notaris dalam tindak pidana (studi kasus nomor: 69/Pid.B/2016/PN.Plk).

5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian normatif meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut dengan menggunakan studi dokumenter.³⁷

Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.³⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggali dokumen atau berkas yang berkaitan dengan analisis putusan hakim terhadap oknum notaris dalam tindak pidana (studi kasus nomor: 69/Pid.B/2016/PN.Plk).

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian dan pernyataan.

Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan

³⁷ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 19.

³⁸ *Ibid.*

kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.³⁹

Dengan demikian, dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif dengan cara menelaah berbagai peraturan hukum yang berlaku dan teori-teori para ahli hukum dan kemudian dihubungkan dengan analisis putusan hakim terhadap oknum notaris dalam tindak pidana (studi kasus nomor: 69/Pid.B/2016/PN.Plk).

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.


Bab kedua tinjauan umum tentang Notaris, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian Notaris, sub bab hak dan kewajiban Notaris, sub bab kewenangan seorang Notaris dan sub bab pengaturan tentang Notaris.

³⁹ *Ibid.*

Bab ketiga berisikan tinjauan umum tentang putusan hakim, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian putusan hakim, sub bab jenis-jenis putusan hakim, sub bab akibat hukum dari suatu putusan hakim dan sub bab pengaturan putusan hakim.

Bab keempat pembahasan tentang analisis putusan hakim terhadap oknum notaris dalam tindak pidana (studi kasus nomor: 69/Pid.B/2016/PN.Plk) dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab penjatuhan pidana dalam putusan hakim terhadap oknum notaris dalam tindak pidana (studi kasus nomor: 69/Pid.B/2016/PN.Plk) dan sub bab dasar pertimbangan hakim dalam putusan hakim terhadap oknum notaris dalam tindak pidana (studi kasus nomor: 69/Pid.B/2016/PN.Plk).

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.



BAB II

NOTARIS

A. Pengertian Notaris

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri.⁴⁰ Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.⁴¹

Pengertian notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Seseorang dapat dikatakan sebagai pejabat publik apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :⁴²

1. Ia adalah pegawai pemerintah.
2. Menjabat sebagai pimpinan.
3. Tugasnya adalah mengurus kepentingan orang banyak.

⁴⁰ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, halaman 75.

⁴¹ Salim, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, halaman 33.

⁴² Habibi Ajdie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, halaman 161.

Pemerintah yang mengangkat notaris dalam hal ini adalah menteri kehakiman dan hak asasi manusia. Notaris hanya menerima honorarium atas



jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan kewenangannya.⁴³ Namun, Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau *fee* dari kliennya.⁴⁴

Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁴⁵ Untuk itu, Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat atas akta yang dibuatnya. Masyarakat berhak menggugat notaris apabila ternyata akta yang dibuatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶ Oleh karena itu, bukan saja notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa notaris.⁴⁷

Sementara menurut Izenic, sebagaimana dikutip oleh Komar Andasasmita dan dikutip kembali oleh Habib Adjie, bentuk atau corak notaris dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu :⁴⁸

1. Notariat *Functionnel*

Dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal, dan mempunyai daya/ kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam/ bentuk notariat seperti

⁴³ *Ibid*, halaman 190.

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009, halaman 16.

⁴⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, halaman 31.

⁴⁶ Habibi Ajdie, *Op.Cit*, halaman 161.

⁴⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 34.

⁴⁸ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, halaman 1.

ini terdapat pemisahan yang keras antara "*wettelijke*" dan "*niet wettelijke*" *werkzaamheden*, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/ bukan dalam notariat.

2. Notariat Professional

Dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

B. Hak Dan Kewajiban Notaris

Tugas pokok notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.⁴⁹ Selain itu juga, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya bahkan wajib merahasiakan semua pembicaraan-pembicaraan para langganannya pada waktu diadakannya persiapan-persiapan untuk membuat akta.⁵⁰

Lebih lanjut GHS. Lumban Tobing berpendapat, bahwa sekalipun hal itu tidak dinyatakan secara tegas bahwa dalam sumpah jabatan Notaris termasuk rahasia jabatan yang menimbulkan hak ingkar,⁵¹ namun tidaklah berarti, bahwa Notaris dan para pembantunya tidak diwajibkan untuk merahasiakan apa yang

⁴⁹ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003, halaman 21.


⁵⁰ Abdul Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 2003, halaman 29.

⁵¹ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2000, halaman 116.

dibicarakan atau yang terjadi di Kantor Notaris, yang tidak dicantumkan dalam akta.⁵²

Kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik (*een publikerechtelijke inslag*) yang kuat. Sungguhpun *in concre*, seseorang individu memperoleh keuntungan dari adanya rahasia jabatan dan hak ingkar,⁵³ akan tetapi kewajiban merahasiakan dan hak ingkar itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat umum.⁵⁴

Selain itu juga, kewajiban untuk memberikan kesaksian bagi Notaris adalah fakultatif, artinya hal itu tergantung pada penilaian dari Notaris itu sendiri.⁵⁵ Dengan demikian, maka jelaslah bahwa perlindungan dari kepentingan individu itu selalu mempunyai kepentingan umum sebagai latar belakangnya.⁵⁶



C. Kewenangan Seorang Notaris

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut.⁵⁷ Notaris merupakan suatu Jabatan Umum yang mempunyai karakteristik, yaitu :⁵⁸

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 119.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 116.

⁵⁷ Nico, *Op.Cit.*, halaman 21.

⁵⁸ Habib Adjie, *Op.Cit.*, halaman 45.

1. Sebagai Jabatan.

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi dibidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat angka 14 Undang-Undang Jabatan

Notaris). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :

- a. Bersifat mandiri (*autonomous*).
- b. Tidak memihak siapapun (*impartial*).
- c. Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, Notaris tetap tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat poin yakni :⁵⁹

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.

⁵⁹ Nico, *Op.Cit*, halaman 21.

- b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan PJN terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Adapun isi dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut sebagai berikut :

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Akta yang dibuat Notaris tersebut hanya akan menjadi akta otentik, apabila Notaris mempunyai wewenang yang meliputi empat (4) hal, yaitu :⁶⁰

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu; Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa kewenangan Notaris yaitu membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan

⁶⁰ G. H. S. Lumban Tobing, *Op.Cit*, halaman 49.

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami, atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat; Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya ia berwenang untuk membuat akta otentik. Dalam Pasal 18 UUJN menyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten/kota. Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Akta yang dibuat diluar daerah jabatannya adalah tidak sah.

d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu; keadaan dimana Notaris tidak berwenang (*onbevoegd*) untuk membuat akta otentik, yaitu :

- Sebelum Notaris mengangkat sumpah (Pasal 7 UUJN); (Notaris tidak berwenang membuat akta otentik sebelum mengangkat sumpah di hadapan pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu berdasarkan UU).
- Selama Notaris diberhentikan sementara (skorsing); maka notaris yang bersangkutan tidak berwenang membuat akta otentik sampai masa skorsingnya berakhir.
- Selama Notaris cuti (Notaris yang sedang cuti tidak berwenang membuat akta otentik).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf e tentang saksi akta dan Pasal 52 ayat (1) UUJN. (saksi dalam pembuatan akta otentik minimal dua orang).

D. Pengaturan Tentang Notaris

Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur

tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah :⁶¹

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- 4) Sehat jasmani dan rohani.
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2) Kenotariatan.
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Notaris dalam melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatannya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu mengenai larangan menjadi seorang Notaris. Jika notaris melanggar larangan, maka Notaris akan

⁶¹ Habibi Ajdie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2008, halaman 55.

dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, melarang Notaris Untuk :

- 1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta
- 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris
- 8) Menjadi Notaris Pengganti atau
- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris disebutkan bahwa notaris tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kedudukannya lebih dari 7 hari kerja

berturut-turut, hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) UUJN yang menyebutkan bahwa notaris tidak berwenang secara teratur dalam menjalankan tugas jabatannya diluar tempat/wilayah kedudukannya. Jika hal ini terjadi maka notaris mendapatkan sanksi yang didasarkan ketentuan pasal 1868 dan 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dinilai tidak berwenangnya notaris yang bersangkutan yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak diperlakukan sebagai akta otentik tapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika ditandatangani para pihak.⁶²



⁶² Habibi Ajdie, *Op.Cit*, halaman 55.



BAB III

PUTUSAN HAKIM

A. Pengertian Putusan Hakim

Sebelum memulai tentang pengertian putusan hakim terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian Hakim. Dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau biasa yang dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Adapun isi Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tersebut adalah Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Adapun pengertian Hakim menurut C. Djisman Samosir yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.⁶³ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

⁶³ C. Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, halaman 86.

Sesungguhnya setiap orang yang mencari keadilan sangat menggantungkan harapan kepada hakim. Hakim telah mendapat tugas dari negara untuk mengadili berbagai perkara. Pada saat melaksanakan tugasnya sebagai Hakim, mereka bebas dari campur tangan siapapun.⁶⁴ Namun kadangkala kebebasan yang dimiliki Hakim bisa disalahgunakan oknum-oknum tertentu misalnya karena tergoda dengan uang. Akibatnya banyak yang kecewa atas putusan yang dijatuhkan Hakim.⁶⁵

Secara bahasa, putusan bermakna hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara. Putusan dalam bahasa Belanda disebut *iutspraak van de rechter* dan dalam bahasa Inggris disebut *verdict*. Dalam *common law system*, Putusan putusan pengadilan disebut dengan *case law*.⁶⁶

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semak-semaknya yang berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.⁶⁷

Sedangkan menurut Sudikno putusan diartikan sebagai suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁶⁸

Adapun putusan dalam hukum pidana menurut Lilik merupakan putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara

⁶⁴ *Ibid*, halaman 84.

⁶⁵ *Ibid*.

⁶⁶ Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Depok, 2018, halaman 79.

⁶⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 54.

⁶⁸ Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 80.

pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedur hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.⁶⁹

Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari beberapa pengertian tersebut terdapat substansi yang sama sehingga putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh Hakim di muka sidang.⁷⁰

Tahap paling akhir dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah keputusan.⁷¹ Sebelum mengambil putusan, dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu, musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

Musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.⁷² Kemudian dalam Pasal 182 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa

⁶⁹ *Ibid*, halaman 81.

⁷⁰ *Ibid*.

⁷¹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Update Paling Pengkap Ujian Profesi Advokat*, PT. Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta, 2017, halaman 77.

⁷² *Ibid*.

dalam musyawarah tersebut, Hakim Ketua Majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Hakim Ketua Majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Selanjutnya dalam Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa pada dasarnya, putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permusyawaratan bulat, kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
2. Jika Ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Putusan pengadilan yang menghukum pelaku tindak pidana lebih cenderung memberikan jawaban agar korban atau keluarga korban kejahatan terpulihkan rasa keadilan mereka. Padahal penjatuhan hukuman itu dimaksudkan juga untuk mewujudkan individualisasi hukum pidana.⁷³

B. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Fungsi pemeriksaan perkara di pengadilan merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh Hakim bersama Penuntut Umum, Penasehat Hukum. Melalui fungsi pemeriksaan di pengadilan ini akan

⁷³ C. Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 91.

ditentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman.⁷⁴ Bentuk putusan Dalam tulisan ini khusus pada putusan perkara pidana. Sebab bentuk perkara menyebabkan perbedaan pada putusan. Dalam perkara perdata jenis atau bentuk putusan lebih banyak daripada perkara pidana.⁷⁵

Adapun jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana antara lain sebagai berikut :

1. Putusan pemidanaan (*veroordeling*)

Putusan ini memiliki arti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan).⁷⁶

Hakim dalam hal ini membutuhkan kecermatan, ketelitian serta kebijaksanaan memahami setiap yang terungkap dalam persidangan. Sebagai Hakim ia berusaha untuk menetapkan suatu hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.⁷⁷

Putusan ini didasarkan dari penilaian Majelis Hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mereka memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan.⁷⁸

⁷⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 219.

⁷⁵ Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 81.

⁷⁶ *Ibid*.

⁷⁷ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 57.

⁷⁸ Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 82.

Tujuan untuk penjatuhan yang setimpal dan adil Hakim harus memperhatikan sifat tindak pidana, ancaman hukuman terhadap tindak pidana, keadaan dan suasana waktu dilakukannya tindak pidana, pribadi terdakwa, sebab-sebab melakukan tindak pidana, sikap terdakwa dalam pemeriksaan dan kepentingan umum.⁷⁹

2. Putusan bebas (*vrijspreek/acquittal*)

Putusan bebas yakni Majelis Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/didakwakan kepadanya tidak terbukti. Alat alat bukti yang diajukan di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.⁸⁰

Untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat, maksud perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut hukum acara pidana.⁸¹

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana.⁸² Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembenaran.⁸³

⁷⁹ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 57.

⁸⁰ Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 82.

⁸¹ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 56.

⁸² Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 82.

⁸³ *Ibid.*

Selain itu juga yang termuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sebagai berikut :⁸⁴

- a. Tidak mampu bertanggung jawab terdapat pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Melakukan di bawah pengaruh daya paksa atau *overmacht* terdapat pada Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Adanya pembelaan terdakwa terdapat pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - d. Adanya ketentuan Undang-Undang terdapat Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - e. Adanya perintah jabatan terdapat Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hal ini dianggap sebagai persoalan serius dalam proses peradilan karena seorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa

⁸⁴ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 56.

mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik.⁸⁵

Syarat dakwaan batal demi hukum dicantumkan dalam Pasal 153 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dirumuskan yaitu surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) batal demi hukum. “Mengenai surat dakwaan batal demi hukum ini dapat didasari oleh yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung registrasi nomor : 808/K/Pid/ 1984 tanggal 6-6-1985”.⁸⁶

5. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili.

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasehat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan).⁸⁷

Bentuk putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya,⁸⁸ pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum. Jika keberatan itu diterima maka pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili

⁸⁵ Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 83.

⁸⁶ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 56.

⁸⁷ *Ibid*, halaman 55.

⁸⁸ Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 83.

perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

6. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur.

Kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada terdakwa sudah gugur misalnya ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan hakim atau pengadilan memiliki sesuatu yang intrik berada di dalam. Ditinjau dari aspek sifatnya, putusan hakim dibedakan dalam tiga macam yakni :⁸⁹

1. Putusan *declaratoir*

Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan. Menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.

2. Putusan *constitutive*

Putusan ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

3. Putusan *condemnatoir*

Putusan ini merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan hukuman kepada salah satu pihak.

C. Akibat Hukum Dari Suatu Putusan Hakim

⁸⁹ *Ibid*, halaman 84.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.⁹⁰ Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁹¹ Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.⁹²

Aturan hukum terdiri dari peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut kemudian dihubungkan. Peristiwa demikian disebut sebagai peristiwa hukum dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut sebagai akibat hukum.⁹³ Kemudian putusan ini tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan itu diucapkan tanpa memerlukan upaya pemaksa.⁹⁴

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.⁹⁵ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan

⁹⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 295.

⁹¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, halaman 39.

⁹² Soeroso, *Op.Cit.*, halaman 295.

⁹³ Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1998, halaman 72.

⁹⁴ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1981, halaman 130.

⁹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, halaman 131.

hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.⁹⁶

Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.⁹⁷ Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.⁹⁸ Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu :⁹⁹

1. Adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum.
2. Disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.

Selain akibat hukum dalam aspek hukum perdata juga dalam konteks ini dapat dilihat dalam aspek hukum administrasi negara.¹⁰⁰ Hukum administrasi negara menurut Jun Anggriani adalah aturan-aturan yang berisi peraturan yang menjadi pedoman atau acuan aparatur negara dalam menjalankan tugasnya

⁹⁶ *Ibid*, halaman 130.

⁹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, halaman 40.

⁹⁸ *Ibid*, halaman 35.

⁹⁹ *Ibid*, halaman 37.

¹⁰⁰ Jun Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, halaman 13.

sebagai penyelenggara pemerintahan agar kekuasaan aparatur negara tidak otoriter.¹⁰¹

Dalam yurisprudensi MARI No.793K/Pid/1990 tanggal 16 Maret 1993 : menurut pasal 197 KUHAP, ditentukan bahwa setiap pemidanan hakim wajib mencantumkan dalam putusannya rumusan tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam tuntutan jaksa, kecuali pasal 197 ayat 1 huruf e KUHAP. Bilamana hakim lalai memuat tuntutan pidana (*requisitoir*) oleh Jaksa dalam putusannya, maka akibat hukumnya adalah putusan hakim tersebut menjadi batal demi hukum.

D. Pengaturan Putusan Hakim

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Bab IX melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam pasal 24 ayat (2), yang berbunyi bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal tersebut menyebutkan secara eksplisit bahwa kekuasaan kehakiman dalam ketatanegaraan Indonesia berada pada ranah yudikatif yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta

¹⁰¹ *Ibid.*

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁰² Namun terdapat perbedaan di antara kedua lembaga tersebut. Salah satu unsur yang sangat mendasar dalam kekuasaan kehakiman yaitu perkembangan kekuasaan.¹⁰³

Lazimnya sebuah konstitusi, UUD NRI 1945 menurut Jimly Asshiddiqie menampung dasar-dasar konseptual mengenai dua hal yang sifatnya strategis yaitu :¹⁰⁴

1. Sebagai dasar struktur dan penyelenggaraan ketatanegaraan. Sebagai dasar dari struktur ketatanegaraan UUD 1945 memiliki implikasi terhadap sistem pembagian kekuasaan, hubungan kelembagaan, dan mekanisme check and balances dalam kekuasaan.
2. Sebagai instrumen peraturan perundang-undangan. Sebagai Undang-Undang Dasar tertinggi, segala peraturan perundangundangan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945, sebab peraturan perundang-undangan dibawahnya dibuat atas dasar menerjemahkan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dimana lembaga yang berwenang menerjemahkannya, kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa ramburambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik dan peraturan-peraturan

¹⁰² Usman Rasyid, Fence M. Wantu dan Novendri M. Nggilu, *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Mahkamah Agung Yang Bersifat A Contrario*, UII Press, Yogyakarta, 2020, halaman 5.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, halaman 45.

yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum.¹⁰⁵ Kemudian mewujudkan penegakan hukum di bidang kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dan mandiri merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka negara hukum dan demokrasi.¹⁰⁶

Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu negara telah berada di bawah pengaruh kekuasaan lainnya maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.¹⁰⁷ Namun di tengah kewenangan yang besar, kinerja kekuasaan kehakiman justru mendapat sorotan tajam. Masyarakat masih dipenuhi ketidakpercayaan terhadap kinerja lembaga-lembaga peradilan karena dianggap mengabaikan rasa keadilan.¹⁰⁸

Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut :¹⁰⁹

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.

¹⁰⁵ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014, halaman 131.

¹⁰⁶ Usman Rasyid, Fence M. Wantu dan Novendri M. Nggilu, *Op.Cit*, halaman 18.

¹⁰⁷ Imam Anshori Saleh, *Op.Cit*, halaman 121.

¹⁰⁸ Danang Wijayanto, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2018, halaman 5.

¹⁰⁹ Imam Anshori Saleh, *Op.Cit*, halaman 122.

2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu ketetapan hukum.
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
4. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.
6. Semua tindakan terhadap hakim semata mata dilakukan semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara. Hal ini ditegaskan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara, seperti halnya kekuasaan negara lainnya. Kekuasaan kehakiman memegang peranan penting dalam pilar kekuasaan negara modern. Fungsi kekuasaan ini sering disebut sebagai cabang kekuasaan yudikatif.¹¹⁰

Perubahan penting dalam kekuasaan kehakiman melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹¹¹ Penempatan tiga aspek organisasi, administratif dan finansial kekuasaan kehakiman menjadi satu atap

¹¹⁰ Usman Rasyid, Fence M. Wantu dan Novendri M. Nggilu, *Op.Cit*, halaman 5.

¹¹¹ Danang Wijayanto, *Op.Cit*, halaman 5.

di Mahkamah Agung (MA) merupakan salah satu pokok perubahan yang mendasar.¹¹²

Tonggak penting perkembangan kekuasaan kehakiman sebelum reformasi adalah terbitnya UU Nomor 14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 1970 No. 74, TLN No. 2951). Produk legislasi Orde Baru ini dibentuk berdasarkan amanat Ketetapan MPRS Nomor X/MPRS/1966 tentang Kedudukan Semua Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya menetapkan semua Lembaga-lembaga Negara tingkat Pusat dan Daerah didudukkan kembali pada posisi dan fungsi sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945 serta “Hubungan kekuasaan antar lembaga serta pertanggung-jawab masing-masing mutlak berdasarkan UUD 1945. Atas dasar Ketetapan MPRS tersebut, maka UU Nomor 14/1970 dibentuk untuk menggantikan UU Nomor 19/1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 1964 Nomor 107; tln Nomor 2699) yang dianggap telah menyimpang dari ketentuan UUD 1945.¹¹³

Berdasarkan ketentuan tersebut, UU Nomor 14 Tahun 1970 membedakan antara pemisahan kekuasaan pada tingkat MA dan badan-badan peradilan lainnya. Pemisahan kekuasaan secara tegas berlaku antara MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di satu pihak dan Presiden dan DPR di pihak lain sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Namun, pada tingkat badan peradilan lainnya yang mencakup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 14 Tahun 1970 menganut pemisahan antara urusan peradilan yang diselenggarakan oleh badan-badan peradilan dan urusan organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah departemen masing-masing yang secara struktural berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif.¹¹⁴

Berdasarkan Ketetapan MPR tersebut lahir UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 1999 Nomor 147; TLN Nomor 3879) yang di dalamnya mengatur ketentuan tentang urusan organisatoris, administratif, dan finansial dari badan-badan peradilan berada di bawah kekuasaan MA (Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 1999). Agenda yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 jelas merupakan bagian dari penguatan prinsip pemisahan kekuasaan dalam kaitan dengan independensi kekuasaan kehakiman. Namun, dalam ketetapan MPR itu tampak bahwa eksekutif masih belum dipahami dalam konsep pemisahan kekuasaan internal antara pemerintah

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid*, halaman 37.

¹¹⁴ *Ibid*, halaman 41.

sebagai lembaga kepemimpinan politik dan administrasi pemerintah yang bersifat independen. Ketetapan MPR masih melihat badan eksekutif bersifat tunggal dan identik dengan pemerintah, sehingga pembinaan oleh eksekutif terhadap peradilan dipandang secara deterministik melahirkan intervensi terhadap proses pengadilan. Konsekuensinya, alih-alih mendorong penguatan independensi birokrasi pada departemen-departemen yang mengurus administrasi badan-badan peradilan, malahan mengalihkan urusan-urusan administrasi ke dalam satu atap di bawah MA.¹¹⁵

Selanjutnya muncul empat paket UU tentang Badan Peradilan, yaitu UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹¹⁶

Terakhir, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjadi pembeda bahwa status jabatan hakim sekarang adalah pejabat negara, bukan lagi PNS. Namun hingga saat ini, implementasi dari UU tersebut belum terealisasi dengan sempurna.¹¹⁷

¹¹⁵ *Ibid*, halaman 45.

¹¹⁶ *Ibid*, halaman 4.

¹¹⁷ *Ibid*, halaman 6.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP OKNUM NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA (STUDI KASUS NOMOR: 69/PID.B/2016/PN.PLK)

A. Penjatuhan Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Oknum Notaris Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus Nomor: 69/Pid.B/2016/PN.Plk)

Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris bukan saja karena diharuskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Namun dalam kasus yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk ini para pihak tidak menghendaki terbitnya Akta Nomor 101 mengenai perubahan pengurus dan pengalihan saham PT. Anugerah Alam Katingan dari Adinata Tupel, Ny. Sulastri dan Hernalis Encu Dehen kepada Adinata Tupel dan Ir. Masdundung.

Pada kenyataannya akta Nomor 101 tersebut terbit dan diketik oleh notaris Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur sehingga terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur memasukkan atau menempatkan hasil Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS) PT. Anugrah Alam Katingan (PT AAK) yang tidak pernah terjadi tersebut ke dalam akte Notaris Nomor 101 tanggal 31 Desember 2009 yang pada pokoknya tidak pernah ada Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS) PT Anugrah Alam Katingan (PT AAK) untuk perubahan

anggaran dasar, perubahan pemilikan saham dan perubahan pengurus yang tercantum dalam akte notaries nomor 101 Tahun 2009. Dengan demikian sudah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur telah termasuk dalam turut serta melakukan pemalsuan pada data autentik yaitu nomor 10 tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Anugrah Alam Katingan (PT AAK).

Akta yang dibuat oleh notaris mengandung beberapa syarat wajib agar sifat otentik dari akta tercapai, misal harus mencantumkan identitas para pihak, mencantumkan isi perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatangani akta dan sebagainya. Namun apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Hal ini dikatakan demikian karena biasanya akte yang dibuat oleh notaris harus memenuhi berapa unsur yang diwajibkan. Salah satu unsur tersebut yaitu harus mencantumkan identitas para pihak, sedangkan dalam hal ini pihak herlanos Encu dahan telah meninggal dunia sejak tanggal 27 November 2007. Dari sini saja sebenarnya akta tersebut telah mengandung unsur tindak pidana karena pihak yang terlibat dalam akta tersebut sudah tidak ada.

Kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk, bahwa terdakwa Terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur pada pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 bertempat di kantor terdakwa Jalan Murjani Nomor 45 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah telah membuat surat palsu atau memalsukan surat. Terjadi tindak pidana turut serta

memasukkan keterangan palsu ke dalam surat pembukti resmi (akte) atau autentik tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte tersebut.

Untuk itu, tidak semua pekerjaan berjalan mulus. Notaris dalam praktik seringkali terlibat perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.¹¹⁸ Hal ini sesuai dengan kasus yang terdapat di dalam putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk yang menyatakan bahwa notaris atas nama Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur telah melakukan tindak pidana turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam surat pembuktian resmi atau akta autentik, dimana akta autentik tersebut telah dibuat oleh si terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur dengan nomor Akta 10 tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Anugrah Alam Katingan (PT AAK).

Pemahaman yang kurang komprehensif dari aparat penegak hukum serta para pihak yang tidak puas terhadap pelayanan notaris dan produk hukum notaris seringkali juga membuat notaris dalam menjalankan jabatan diproses hukum ke ranah pidana.¹¹⁹ Apabila dilihat dari pernyataan tersebut maka terkait dengan pemahaman dari penegak hukum dan pelayanan notaris tidak menjadi permasalahan, akan tetapi yang menjadi permasalahan di dalam kasus ini terkait dengan produk hukum yang dibuat oleh notaris Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur yaitu Akta 10 tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Anugrah Alam Katingan (PT AAK) telah menimbulkan keterangan palsu

¹¹⁸ Mulyoto, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar*, Cakrawala Media, Jakarta, 2010, halaman 2.

¹¹⁹ Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2011, halaman 39.

di dalam akta tersebut sehingga notaris atas nama Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur harus menjalankan sanksi pidana sebagaimana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh oknum notaris tersebut dalam proses ke ranah pidana.

Selanjutnya ada dua syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana yaitu adanya perbuatan nyata yang dilarang (*actus reus*) dan ada sikap batin yang jahat (*mens rea*).¹²⁰ Dalam kasus pada putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk ini terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur dan terdakwa Adinata Tupel. SH Bin Tupel Anton telah memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam Akta 10 tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Anugrah Alam Katingan (PT AAK).

Sementara *actus reus* adalah sesuatu perbuatan yang dikehendaki pelaku dan mencocoki rumusan tindak pidana dalam undang-undang.¹²¹ Dalam perkara pada putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk ini, terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur dan terdakwa Adinata Tupel. SH Bin Tupel Anton memang menghendaki terjadinya tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam surat pembuktian resmi atau akta autentik (dalam kasus ini akta Akta 10 tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Anugrah Alam Katingan). Oleh karena itu, atas perbuatannya kedua terdakwa itu dijerat dengan sanksi pidana

¹²⁰ Moh. Hatta, *Kapita Selektta Pembaruan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta, 2016, halaman 51.

¹²¹ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 179.

menurut undang-undang yaitu Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayt (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Actus reus yang dilakukan terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur dalam putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk berawal dari Adinata Tupel menghubungi melalui telepon terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) AGUSTRI PARUNA, SH Jalan Dr. Murjani nomor 45 Palangka Raya Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah menyampaikan serta menginformasikan bahwa akan dilaksanakan Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS) PT. Anugrah Alam Katingan (PT AAK) untuk perubahan anggaran dasar, perubahan pemilikan saham dan perubahan pengurus yang tercantum dalam akte notaries nomor 101 Tahun 2009 dan akte notaries nomor 31 tahun 2005 dan terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur menjawab siap membantu. Kemudian terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur memasukkan atau menempatkan hasil Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS) PT Anugrah Alam Katingan (PT AAK) yang tidak pernah terjadi tersebut ke dalam akte Notaris Nomor 101 tanggal 31 Desember 2009.

Selain itu juga, perbuatan terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur merupakan suatu kesalahan. Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau

melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.¹²² Di dalam kasus ini kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur yaitu memasukkan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta nomor 101 tahun 2009 tentang Rapat Umum Pemegang Saham.

Perbuatan terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur merupakan suatu kesalahan dikarenakan seharusnya terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur sebagai notaris tidak melakukan kesalahan seperti ini karena akta yang dibuat oleh notaris dapat digunakan untuk bahan pembuktian di dalam pengadilan, bukan sebaliknya seperti akta nomor 101 tahun 2009 tentang Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh oknum notaris Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur dalam perkara ini tidak dapat digunakan untuk bahan pembuktian di persidangan.

Kemudian dalam tiap rumusan pasal ketentuan hukum pidana, kebanyakan orang berkesimpulan bahwa dalam setiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan dipidanakan. Akan tetapi, pada kenyataannya sering terjadi lebih dari seorang pelaku yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Hal ini terdapat dalam perkara pada putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk yang mana terdakwa yang melakukan tindak pidana memasukkan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik yaitu terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur dan terdakwa Adinata Tupel. SH Bin Tupel Anton.

¹²² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, halaman 78.

Dengan adanya pelaku tindak pidana memasukkan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik ini dilakukan oleh 2 pelaku maka atas perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana tersebut diistilahkan dengan sebutan penyertaan pidana atau *deelneming*. Kata dengan yang berarti turut serta seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Penyertaan dalam suatu tindak pidana ada apabila terdapat beberapa orang atau lebih dari seorang yang melakukan tindak pidana tersebut.¹²³

Untuk itu, atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur dan terdakwa Adinata Tupel. SH Bin Tupel Anton yang telah melakukan tindak pidana memasukkan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik secara bersama-sama dalam hukum pidana telah diatur pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 menyatakan bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat tiga unsur yaitu :

1. Mereka yang melakukan.
2. Yang menyuruh melakukan.
3. Yang turut serta melakukan perbuatan.

Dalam kasus ini terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur dan terdakwa Adinata Tupel. SH Bin Tupel Anton telah memenuhi unsur tiga unsur di atas. Adapun penjabaran ketiga unsur di atas sebagai berikut:

¹²³ Fitrotin Jamilah, *Op.Cit*, halaman 104.

1. Mereka yang melakukan.

Mereka yang melakukan disini maksudnya adalah manusia atau seseorang yang melakukan sendiri sesuatu yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam undang-undang.¹²⁴

Dalam kasus ini yang dimaksud dengan mereka yang melakukan adalah terdakwa Adinata Tupel. SH Bin Tupel Anton bertindak sebagai menyuruh melakukan dan terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur bertindak sebagai membantu melakukan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap kedua terdakwa berdiri masing-masing.

2. Yang menyuruh melakukan.

Yang menyuruh melakukan yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana.¹²⁵

Dalam kasus ini, yang bertindak menyuruh orang lain melakukan tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk adalah terdakwa Adinata Tupel. SH Bin Tupel Anton.

3. Yang turut serta melakukan perbuatan.

Secara terminologis turut serta berbuat ialah melakukan tindak pidana secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.¹²⁶

¹²⁴ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 251.

¹²⁵ *Ibid*, halaman 253.

¹²⁶ Sahid HM, *Op.Cit*, halaman 73.

Dalam kasus ini terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur dan terdakwa Adinata Tupel. SH Bin Tupel Anton dalam melakukan tindak pidana memasukkan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik dilakukan dengan sengaja dan bersama-sama sehingga tercapai apa yang telah disepakati oleh kedua terdakwa.

Dari uraian Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur dan terdakwa Adinata Tupel. SH Bin Tupel Anton telah memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur dan terdakwa Adinata Tupel. SH Bin Tupel Anton dengan sengaja dan bersama-sama dalam melakukan tindak pidana memasukkan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik.

Hal ini berarti yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dapat dijatuhkan pidana karena telah ada peraturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Untuk itu, atas perbuatannya terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur dan terdakwa Adinata Tupel. SH Bin Tupel Anton dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan yaitu tindak pidana memasukkan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik.

Untuk itu, atas perbuatan terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur dalam putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk sebagaimana telah melakukan tindak pidana memasukkan keterangan

palsu ke dalam surat pembuktian resmi atau akta autentik maka terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur telah melanggar Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diancam pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, kemudian masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Hakim Terhadap Oknum Notaris Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus Nomor: 69/Pid.B/2016/PN.Plk)

Dalam mengambil putusan Hakim harus mempertimbangkan beberapa alasan yang mendukung penjatuhan pidana terhadap terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur. Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.¹²⁷ Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan beberapa pertimbangan untuk menentukan terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur bersalah atau tidak.


Oleh karena itu, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa Agustri Paruna, S.H.

¹²⁷ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 54.

Bin Senas Sukur yang bersalah melakukan tindak pidana memasukkan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹²⁸ Jadi, Hakim dalam menjatuhkan pidana harus ada setidaknya dua alat bukti untuk memperkuat keyakinan Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dua alat bukti yang sah tersebut terdapat dalam pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.



Terkait dengan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana memasukkan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik pada putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/ PN.Plk terdapat beberapa alat bukti. Adapun beberapa alat bukti tersebut yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/ PN.Plk seperti barang bukti. Barang bukti tersebut sebagai berikut :

¹²⁸ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, halaman 23.

1. Akta pendirian PT Anugerah Alam Katingan no 39 tanggal 31 Desember 2003.
2. Akta pendirian PT Anugerah Alam Katingan no 39 tanggal 31 Desember 2005.
3. Akta pendirian PT Anugerah Alam Katingan no 101 tanggal 31 Desember 2009.
4. Akta pendirian PT Anugerah Alam Katingan no 109 tanggal 23 Nopember 2010.
5. Surat Keputusan Kemenkumham RI no: AHU-60047.AH.01.02, Tanggal 27 Nopember 2010.
6. Surat perjanjian jual beli tanggal 16 Maret 2011.
7. Akta jual beli saham PT Anugerah Alam Katingan no 294 tanggal 28 Maret 2011.
8. Akta jual beli saham PT Anugerah Alam Katingan no 295 tanggal 28 Maret 2011.
9. Akta jual beli saham PT Anugerah Alam Katingan no 296 tanggal 28 Maret 2011.
10. Akta Notaris no 289 tanggal 28 Maret 2011 tentang Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Katingan.
11. Surat Keterangan Kematian dari Kades Takaras nomor 140/065/Pem.Des-01/XI/2013, tanggal 21 Nopember 2013.



12. Putusan perkara perdata antara Sulastri dan Sriwati melawan Adinata Tupel, Ir. Masdundung dan Agustri Paruna, SH nomor: 130/PDT.G/2014/PN.PLK tanggal 18 Maret 2015.

13. Areal Izin Usaha Pertambangan eksplorasi batubara nomor: 41/DPE/III/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 atas nama PT. Anugerah Alam Katingan seluas 5.100 Ha.

Apabila dilihat dari barang bukti di atas maka telah terdapat 13 barang bukti yang menyatakan bahwa terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur melakukan tindak pidana memasukkan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik.

Kemudian dalam putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/ PN.Plk ini juga ada 10 keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum. Adapun nama-nama saksi tersebut yaitu Sulastri Binti Bustani Durachman, Sriwati Binti Bustani Halijam, Kusnadi Bin Halijam Bin Bustani Durachman, H. Herlinawaty Binti H. Sutra Ali, Sovia Agustina, S.Hut. Bin Yusrani M. Mirun, Kristowandi Bin Sata Banjar, Dedi Harto Bin Salim Hasan Nur, Ir. Masdundung Bin Lasarus Mutar, Harun Abidin Bin Syahrul Abidin, Sh Bin H. Hidayat dan Adinata Tupel, S.H. Bin Tupel Anton. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut secara umum sebagai berikut :

1. PT. Anugerah Alam Katingan tidak pernah melakukan RUPS dan saksi tidak pernah diundang untuk menghadiri rapat PT Anugerah Alam Katingan dalam waktu diatas tahun 2005.

2. Saksi tidak pernah memberi kuasa kepada pihak lain terkait PT Anugerah Alam Katingan dalam waktu antara 2006 sampai dengan tahun 2009.
3. Hernalis Encu Dehen telah meninggal dunia pada tanggal 27 Nopember 2006.
4. Setelah Hernalis Encu Dehen meninggal dunia, saham yang dimiliki Hernalis Encu Dehen di PT Anugerah Alam Katingan dialihkankan kepada saksi selaku ahliwarisnya dan saham tersebut tidak pernah dijual ke pihak manapun.
5. Saksi dan Hernalis Encu Dehen tidak pernah hadir menghadap notaris atau memberikan kuasa untuk mewakili saksi menghadap notaris Agustri Paruna, S.H. sebagaimana akta notaris 101 tanggal 31 Desember 2009 dan akta notaris 109 tanggal 23 Nopember 2010.
6. Saksi tidak pernah mendapat undangan menghadiri suatu rapat di PT Anugerah Alam Katingan.
7. Saksi tidak pernah mengundurkan diri baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana tertuang dalam klausul point 2 akta nomor 101 tanggal 31 Desember 2009.
8. Saksi mengetahui akta nomor 101 dan akta nomor 109 setelah Ir. Masdudung melaporkan Kusnadi ke polisi pada bulan Mei tahun 2013.
9. Adinata Tupel tidak pernah memberitahukan Komisaris PT Anugerah Alam Katingan setelah tahun 2005.
10. Setelah Hernalis Encu Dehen meninggal dunia, sahamnya di PT Anugerah Alam Katingan dialihkan kepada ahli waris yaitu istrinya Sriwati melalui

rapat keluarga di rumah lalu Kusnadi sendiri membawa perihal tersebut ke Notaris Agustri Paruna, S.H.

11. Direktur PT Anugerah Alam Katingan tidak pernah melakukan kegiatan apapun, saksi sudah menyerahkan sepenuhnya urusan terkait PT Anugerah Alam Katingan kepada adik saksi Kusnadi Bin Halijam karena saksi tidak mengerti dan tidak paham cara kerja perusahaan tersebut.
12. Saksi tidak mengetahui PT Anugerah Alam Katingan dijual oleh Kusnadi pada bulan Maret 2011.
13. Saksi tidak tahu mengenai terjadinya perubahan seperti tertuang dalam Akta nomor 101 dan akta nomor 109 karena saksi bukan lagi menjadi pengurus.
14. Tidak pernah terjadi jual beli saham antara Sulastri kepada Ir. Masdundung.
15. Saksi Kusnadi Bin Halijam Bin Bustani Durachman menjual atas nama perusahaan sehingga tidak memperhatikan siapa saja yang duduk dalam kepengurusan PT Anugerah Alam Katingan saat itu.
16. Saksi Kusnadi Bin Halijam Bin Bustani Durachman mendapat kuasa dari Adinata Tupel dalam hal jual beli tersebut.
17. Setelah pembayaran, saksi Kusnadi Bin Halijam Bin Bustani Durachman ada menyerahkan hasil penjualan perusahaan tersebut kepada pihak yang memberi kuasa kepada saksi Kusnadi Bin Halijam Bin Bustani Durachman, yang seingat saksi Kusnadi Bin Halijam Bin Bustani Durachman saat pembayaran kurang lebih Rp. 800.000.000,00.

18. Saksi Kusnadi Bin Halijam Bin Bustani Durachman pernah menanyakan kepada pihak notaris secara tertulis mengenai siapa yang hadir menghadap notaris sesuai dengan akta nomor 101 dan dijawab bahwa penghadap adalah Adinata Tupel dan Ir. Masdundung, mengenai penghadap yang lainnya tidak ada penjelasan.
19. Saksi Kusnadi Bin Halijam Bin Bustani Durachman mengetahui akta jual beli saham Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H. nomor 296 saat saksi keluar demi hukum dari tahanan setelah dilaporkan ke pihak polisi.
20. Saksi Kusnadi Bin Halijam Bin Bustani Durachman tidak tahu dan tidak paham mengenai objek yang dijual dalam akta jual beli saham Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H. nomor 296 apakah sama dengan objek yang terdapat dalam perjanjian jual beli dibawah tangan tersebut.
21. Yang datang menghadap saksi Kusnadi Bin Halijam Bin Bustani Durachman dan Adinata Tupel, minuta akta nomor 39 tahun 2005 ditandatangani oleh saksi dan Adinata Tupel, sedangkan yang lain masing-masing menandatangani, namun bukan di kantor Notaris.

Selain keterangan saksi di atas, terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur juga memberi keterangan sebagaimana sama dengan keterangan saksi dan terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur juga tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya di dalam proses persidangan sehingga atas perbuatan terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur sudah jelas melakukan tindak pidana memasukkan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik.

Selain itu, dalam putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk hakim juga mempertimbangkan bahwa selama persidangan berjalan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana memasukkan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik.

Sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur, maka haruslah Hakim mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

- Keadaan yang memberatkan :
 - Terdakwa tidak bertidak secara profesional dalam menerbitkan akta nomor 101 dan 109 tersebut.
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa sopan di persidangan.
 - Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
 - Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.
 - Terdakwa belum pernah dihukum.

Apabila dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim untuk menjatuhkan (jenis dan beratnya) pidana kepada terdakwa Agustri Paruna, S.H.

Bin Senas Sukur seperti di atas, maka akan menunjukkan bahwa keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa masih memegang teguh paradigma klasik.¹²⁹ Oleh karena perbuatan terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur dianggap merugikan saksi korban maka terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur harus dijatuhi pidana penjara.

Apabila seseorang melakukan kejahatan, perbuatan itu akan menimbulkan penderitaan terhadap anggota masyarakat yang lain. Untuk mengembalikan kepada keadaan semula, maka penderitaan harus dibalas penderitaan pula, yaitu suatu pidana (*nestapa*) dan pidana itu harus dirasakan sebagai suatu *nestapa* (*leed*) oleh pelakunya.¹³⁰ Untuk itu, dalam amar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Kemudian dalam amar Majelis Hakim juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000. (seribu rupiah).

Apabila dilihat dari penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap terdakwa Agustri Paruna, S.H. Bin Senas Sukur dirasakan masih terlalu ringan karena tidak sebanding dengan tindak pidana yang dilakukannya yaitu turut serta menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik.

¹²⁹ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2014, halaman 107.

¹³⁰ M. Ali Zaidan, *Op.Cit*, halaman 178.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut :

A. Kesimpulan


Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penjatuhan pidana dalam putusan hakim terhadap oknum notaris dalam tindak pidana (studi kasus nomor: 69/Pid.B/2016/PN.Plk) adalah terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan hakim terhadap oknum notaris dalam tindak pidana (studi kasus nomor: 69/Pid.B/2016/PN.Plk) adalah barang bukti, keterangan saksi dan ketengan terdakwa serta Hakim mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

B. Saran

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Kepada hakim seharusnya dalam pemberian sanksi pidana kepada terdakwa melihat juga kerugian yang dialami oleh korban sehingga dalam penjatuhannya akan memberikan efek jera sekaligus membina terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan melakukan tindak pidana di kemudian hari.
2. Kepada para Notaris seharusnya dalam menjalankan tugasnya harus memang betul-betul menjalankan amanat bukan untuk mementingkan kepentingan dirinya sendiri karena peran Notaris sangat dibutuhkan dalam pembuatan akta-akta khususnya dalam pembuktian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Abdul Kohar, 2003, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung
- Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta
- AL. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2017, *Update Paling Pengkap Ujian Profesi Advokat*, PT. Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana Dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- C. Djisman Samosir, 2016, *Penologi Dan Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung
- Djam'an satori dan Aan Komariah, 2014, *Metode penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- Danang Wijayanto, 2018, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

- Fitrotin Jamilah, 2014, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta
- G. H. S. Lumban Tobing, 2000, *Peraturan Jabatan Notaris*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta
- Habibi Ajdie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Habibi Ajdie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung
- Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta
- Herlien Budiono, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cirra Adtya Bakti, Bandung
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta
- Imam Anshori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang

- Jonaedi Effendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Depok
- Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Koesno Adi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Malang
- Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Moh. Hatta, 2016, *Kapita Selekta Pembaruan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta
- Mulyoto, 2010, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar*, Cakrawala Media, Jakarta
- Mulyoto, 2011, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nico, 2003, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armiko

- Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung
- Riduan Syahrani, 2016, *Sistem Peradilan Dan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung
- R. Subekti, 1981, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung
- Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sarwono, 2014, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soimin dan Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- S.M. Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung

Tim Prima Pena, 2014, *Kamus Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta

Usman Rasyid, Fence M. Wantu dan Novendri M. Nggilu, 2020, *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Mahkamah Agung Yang Bersifat A Contrario*, UII Press, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

C. Jurnal Ilmiah

Diska Harsandini, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi

Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah

Agung Nomor : 1217 K/Pid/2014), *Jurnal Verstek, Volume 5, Nomor 2,*

2017